



PERJANJIAN KERJA SAMA (NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

PT. BERKAH SALAMA JAYA
LOA JANAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA DAN KERJASAMA INDUSTRI

No. 630/UN17.1/KS/2022

No. 313/PT-BSJ/IV/2022

Perjanjian kerja sama yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dibuat pada tanggal tgl 25 bulan April tahun 2022, oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**")

dan

PT. Berkah Salama Jaya (PT. BSJ), Kelompok Ternak Sapi, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang magang, kerja praktik, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset dengan butir-butir ketentuan sebagai berikut:

1. Obyektif kerja sama
Menyelenggarakan program magang, praktik kerja lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset.
2. Area dan cakupan kerja sama
 - a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama magang, kerja praktik, dan/atau riset dalam bidang yang relevan dan sesuai dengan topik spesifik yang disepakati oleh kedua belah pihak.



- b) Pihak Pertama dengan kesepakatan Pihak Kedua, menyediakan sumber daya manusia terseleksi (mahasiswa dan/atau dosen) untuk melaksanakan magang, kerja praktek, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset.
 - c) Pihak Kedua menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan topik magang, kerja praktik, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset bagi mahasiswa/dosen yang dikirim ke lokasi Pihak Kedua
 - d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat kesepakatan dalam hal akomodasi, transportasi dan keperluan administratif bagi mahasiswa/dosen dari Pihak Pertama yang dikirim kepada Pihak Kedua.
3. Model kerja sama
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama melalui model:
- a) Melakukan kerja sama dalam bentuk magang, kerja praktik, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset di bidang yang relevan dan tema yang disepakati dengan kurun waktu yang telah disepakati
 - b) Model kerja sama yang lain dapat diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Persyaratan dan kondisi
- a) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat untuk kedua belah pihak dalam ranah pembiayaan. hingga ada kesepakatan lain yang tertulis dalam surat kesepakatan lain baik dalam model kerja praktik/magang/ pengabdian kepada masyarakat/kolaborasi riset.
 - b) Kedua pihak sepakat untuk saling membantu, mengundang jika diperlukan), dan mengizinkan mahasiswa/dosen/karyawan magang, kerja praktik, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset dari kedua belah pihak yang disebutkan di atas untuk menggunakan fasilitas di institusi kedua belah pihak dengan kondisi dan persyaratan mengikuti aturan yang ada di masing-masing institusi kedua belah pihak selama periode magang, kerja praktik, dan/atau riset.
 - c) Penggunaan fasilitas di kedua institusi dapat dimungkinkan dengan periode waktu selama magang/kerja praktik/penelitian (tergantung dari ketersediaan), dengan persetujuan kepala unit/departemen/institusi masing-masing.
 - d) Perjanjian kerja sama ini dapat diamandemen, diperbaharui, dan diberhentikan dengan kesepakatan bersama yang dibuat kapan saja.
5. Durasi surat perjanjian
- Nota Kesepahaman ini akan berakhir dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan tercantum pada awal paragraf. Namun, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang lebih lanjut selama 2 (dua) tahun berikutnya dengan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



6. Koordinator

Kedua belah pihak akan menunjuk perwakilan orang yang akan bertanggung jawab untuk koordinasi dan implementasi dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati.

7. Paten & Hak Cipta

- a) Segala Paten & Hak Cipta (data hasil magang, kerja praktik, dan/atau riset) yang timbul selama implementasi Nota Kesepahaman ini menjadi milik kedua belah pihak sehingga ada kesepakatan bahwa data bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan.
- b) Pihak pertama berhak mempublikasikan hasil magang, kerja praktik, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau riset dalam bentuk artikel ilmiah, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak kedua dengan mempertimbangkan pada butir 7a.
- c) Pihak kedua mendapatkan hak untuk dicantumkan nama sebagai *co-author* dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan dan/atau tercantum nama institusi pada bagian *acknowledgment*.

8. Duplikasi Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan legalitas yang sama mengikat kedua belah pihak. Dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Nota Kesepahaman ini bersifat sah dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNMUL

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah.,M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. BERKAH SALAMA JAYA

Suparlan.,S.Pd.I
Direktur Utama